


Sistem Jaminan/Manajemen Halal





SEJARAH SINGKAT HALAL DI INDONESIA


- 1988: Prof. Dr. Tri Susanto, M.App.Sc dari Universitas Brawijaya menemukan produk turunan dari babi seperti gelatin maupun lemak babi dalam makanan dan minuman yang menjadi masalah nasional, penjualan produk mengalami penurunan sebesar 20-30%
- 1989: Majelis Ulama Indonesia (MUI) memecahkan masalah tersebut dengan mendirikan lembaga untuk studi tentang makanan dan obat-obatan yang dikenal LPPOM-MUI
- 1989: Sertifikasi halal bersifat sukarela.
- 2001: Skandal Ajinomoto.
- 2014: 17 Oktober, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di sahkan oleh Presiden RI
- 2019: PP No 31 Tahun 2019 disahkan, kemudian diikuti oleh PMA No. 26 Tahun 2019
- 2019: 17 Oktober Wajib untuk Sertifikasi Halal (Pasal 4, UU No 33 Tahun 2014)



ERA BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL



BADAN PENYELenggara
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI



Sertifikasi Halal menganut sistem Telusur (Traceability) dan bukan "End Product Analysis"



PROSES SERTIFIKASI HALAL



Sumber : UU No. 11 Tahun 2020

*hari dinyatakan dalam hari kerja



LABEL HALAL INDONESIA



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Jl. Raya Pd. Gede, Pinang Ranti,
No. 13 Makasar, Jakarta Timur

Tanggal Penetapan: 24 November 2017

Nomor Pendaftaran: IDM000635899

Etiket Merek: 

Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 24 November 2027, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)


Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpuaskan dari sertifikat ini.

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181964031001




- BPJPH mempunyai kewenangan dalam menetapkan label halal sesuai dengan Pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014.
- Label Halal Indonesia sudah dipatenkan pada Kemenkumham.

PENAHAPAN SESUAI DENGAN PMA NO. 26 TAHUN 2019





ALUR MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL



Mengajukan permohonan sertifikasi halal

Melakukan pemeriksaan dokumen permohonan (maks 10 hari kerja)

Pemohon melengkapi kekurangan dokumen (maks 5 hari kerja)

Menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon (maks 5 hari kerja)

Melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian produk (40/ 60 hari kerja)

Menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian LPH (5 hari kerja)

Menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk


Menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI

METODE PENETAPAN FATWA DAN STANDAR KEHALALAN MUI

1. Tugas MUI

1. **Memberi fatwa dan nasehat baik** kepada pemerintah dan kaum muslimin
2. **Menggalakkan persatuan** di kalangan umat Islam
3. **Penengah** antara pemerintah dengan umat
4. **Mewakili (*representasi*) kaum muslimin** dalam permusyawaratan antargolongan agama (pasal 6 Pedoman Dasar MUI)


2. Fatwa MUI




Penjelasan

1. Fatwa keagamaan pada baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, ibadah, akhlak, kemasyarakatan, dsb.
2. Fatwa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam (mu'amalah)
3. Fatwa yang berkaitan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika


3. Fatwa Produk Pangan, Obat & Kosmetika (POM)



4. Metode Penetapan Fatwa



KAIDAH



5. STANDAR FATWA

1. **Pemotongan Hewan** (Fatwa No.4/2003; No. 12/2009)
 - a. Standar hewan yg disembelih : boleh dimakan (halal), masih hidup ketika disembelih, memenuhi standar kesehatan hewan.
 - b. Standar penyembelih : muslim dan baligh; memahami tatacara peyembelihan secara syar'I; memiliki keahlian dlm penyembelihan

lanjutan

c. Standar alat : tajam dan bukan kuku,gigi/taring atau tulang

d. Standar Proses :

i)-Dilakukan dg niat menyembelih dan menyebut asma Allah

ii)-Dilakukan dg mengalirkan darah melalui pemotongan saluran pernapasan /tenggorokan (hulqum), saluran makan (mari') dan dua urat nadi (wadajain)

lanjutan

iii)-Dilakukan dg satu kali dan secara cepat

iv)-Memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sbg tanda masih hidup (hayah mustaqirrah).

v)- memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan

lanjutan

e. Standar pengolahan, penyimpanan dan pengiriman :

i)-Pengolahan dilakukan setelah hewan sudah mati karena disembelih

ii)-Hewan yg gagal penyembelihan harus dipisahkan

iii)-Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yg halal dan non-halal

iv)-Dalam proses pengiriman harus ada informasi dan jaminan status kehalalannya

lanjutan

f. Syarat stunning :

i)-Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian dan tidak menyebabkan cedera permanen

ii)-Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan

iii)-Pelaksanaannya sbg bentuk ihsan

iv)-Peralatan harus menjamin terwujudnya tiga syarat tsb di atas

v)- Di bawah pengawasan ahli yang menjamin terpenuhinya empat syarat tsb

g. Penyembelihan hewan secara mekanis (fatwa okt '76)

- Penyembelihan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi saw dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'I dan hukumnya sah dan halal

2. Istihalah (Ijtima' Ulama 2015 di Tegal)

1. Proses *istihâlah* tidak merubah bahan najis menjadi suci, kecuali berubah dengan sendirinya (*istihâlah binafsihâ*). Dalam hal khamr menjadi cuka, baik berubah dengan sendirinya atau direkayasa hukumnya suci
2. Setiap pengolahan bahan halal yang diproses dengan **media pertumbuhan yg najis atau bernajis**, maka bahan tersebut hukumnya ***mutanajjis*** yang harus dilakukan pensucian (***tathîr syar'an***)

lanjutan

- 3. Setiap bahan yang terbuat dari **babi atau turunannya haram** dimanfaatkan untuk membuat makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan, baik digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.

3). Tathhîr syar'î

- 1). Air yang mutajjis : (fatwa No.2/2010)
 - a. Tharîqah an-nazh : menguras air yng terkena najis, sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya
 - b. Tharîqah al-mukâtsarah : menambahkan air yang suci mensucikan pada air yg terkena najis hingga mencapai volume minimal dua qullah dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.

lanjutan

c. **Tharîqah at-taghyîr** : mengubah air yang terkena najis dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan dg syarat :

- i). Volume airnya lebih dari dua qullah
- ii). Alat bantu yang digunakan harus suci

lanjutan

2). **Ekstrak ragi (yeast extract)** dari sisa pengolahan bir : **(fatwa No.10/2011)**

- a. Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
- b. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau dan warna birnya

lanjutan

3). Penyucian alat yang terkena najis mutawassithah : (Fatwa No.9/2011)

- a. Pada prinsipnya, penyucian suatu benda yang terkena najis mutawassithah dilakukan dg menggunakan air.
- b. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis, jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat tsb dan atau proses produksinya, maka dapat disucikan dg menggunakan selain air, selama barang tsb suci serta bekas najis berupa bau, warna dan rasanya telah hilang

lanjutan

- 4). Mencuci bekas babi atau anjing :
 - a. Caranya disertai (dicuci dengan air 7 kali yang salah satunya dg tanah atau debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama
 - b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian

5).Alkohol untuk obat (Ijtima' Ulama 2018 di Banjarmasin)

- Penggunaan alkohol yang bukan berasal dari khamr (hasil sintesis kimiawi atau hasil industri fermentasi non-khamr) untuk bahan obat cair ataupun non-cair hukumnya boleh dg syarat :
 - a. Tidak membahayakan bagi kesehatan
 - b. Tidak ada penyalahgunaan
 - c. Aman dan sesuai dosis
 - d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk

a). Alkohol untuk makanan (fatwa 2018)

1. Penggunaan alkohol untuk hasil industri non-khamr untuk **bahan produk makanan hukumnya mubah** apabila secara medis tidak membahayakan
2. Penggunaan alkohol untuk hasil industri non-khamr untuk **bahan produk minuman hukumnya mubah** apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadarnya pada produk akhir kurang dari 0,5 %

lanjutan

- 3. Penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung (flavour) yang mengandung alkohol non-khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan
- 4. Penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung yang mengandung alkohol non-khamr untuk bahan produk minuman hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol pada produk akhir kurang dari 0,5 %

lanjutan

- 5. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol lebih dari 0,5 % hukumnya haram
- 6. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol tidak lebih dari 0,5 % hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan

lanjutan

- 7. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung etanol dan tidak memabukan adalah halal
- 8. produk makanan yang ditambahkan khamr sebagai bumbu masakan adalah haram

b). Alkohol untuk kosmetika (fatwa 2018)

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah haram, dan penggunaannya hukumnya haram
2. Produk kosmetika dalam yang mengandung alkohol yang berasal dari fermentasi tanaman yang bukan khamr dengan kadar kurang dari 0,5 % adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan

lanjutan

3. Produk kosmetika luar yang mengandung alkohol yang berasal dari fermentasi tanaman yang bukan khamr adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan
4. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika luar tidak dibatasi kadarnya selama etanol yang digunakan bukan berasal dari khamr dan secara medis tidak membahayakan

6). Plasma darah (Ijtima' Ulama 2018 di Banjarmasin)

1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya
2. Plasma merupakan unsur darah yang sifat-sifatnya : warna, bau dan rasa berbeda dengan darah hukumnya suci dengan ketentuan :
 - a. Hanya untuk pengobatan (seperlunya)
 - b. Tidak berasal dari darah manusia
 - c. Berasal dari darah hewan halal

7). Mikroba (Fatwa No.4/2003; No.1/2010)

1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak berasal dari barang yg najis.
2. Mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
3. Mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.

lanjutan

4. Produk mikrobial dari mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.

5. Produk mikrobial dari mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yg najis apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan mediana maka hukumnya halal setelah disucikan

lanjutan

6. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yg memanfaatkan unsur babi sbg media pertumbuhan hukumnya haram.

7. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yg tumbuh pada media pertumbuhan yg terkena najis kemudian disucikan secara syar'I hukumnya halal.

lanjutan

3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan yg haram dan najis dalam media pertumbuhannya hukumnya haram.

8. Plasenta

- 1). Penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetika luar dan obat luar hukumnya boleh.
- 2). Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetika dan obat hukumnya haram. (fatwa No.30/2011)
- 3). Penggunaan plasenta dari hewan halal yg disembelih secara syar'I untuk kepentingan konsumtif hukumnya boleh.

lanjutan

- 4). Penggunaan plasenta dari hewan halal untuk bahan obat hukumnya boleh sepanjang tidak membahayakan
- 5). Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan obat hukumnya haram (fatwa No.48/2012)

9). Pewarna (fatwa No. 33/2011)

- Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga cocheneal hukumnya halal sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan

10). Rekayasa genetika (fatwa No.35/2013)

1). Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba adalah mubah dg syarat :

- a. Dilakukan untuk kemaslahatan.
- b. Tidak membahayakan.
- c. Tidak menggunakan gen atau bahan lain yang berasal dari tubuh manusia

lanjutan

2). Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan dg syarat bermanfaat dan tidak membahayakan.

3). Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal dg syarat : termasuk ma'kul al-lahm, bermanfaat dan tidak membahayakan.

4). Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah halal dg syarat bermanfaat, tidak membahayakan dan sumber asal gen tidak berasal dari yang haram



Mengapa Obat Wajib Halal?



- Obat merupakan campuran bahan-bahan yang dimungkinkan berasal dari bahan yang **haram** atau **najis**, atau pada saat pembuatannya terkontaminasi dan tercampur dengan bahan **haram** atau **najis**.
- Penggunaan obat yang tidak jelas status kehalalannya akan menjadikan tubuh pengguna yaitu ummat Islam terkontaminasi bahan yang mungkin haram atau najis.
- Penggunaan bahan haram atau najis yang terkandung dalam obat akan berdampak negatif pada keimanan dan akidah pengguna yaitu ibadahnya **tidak sah, tidak diterima (sia-sia), berdosa**, dan **terancam masuk neraka**.



Mengapa Obat Wajib Halal?



- Memperoleh dan menggunakan obat halal bagi setiap Muslim adalah **hak** yang dijamin konstitusi.
- Hukum mengkonsumsi obat disamakan (diqiyaskan) dengan hukum mengkonsumsi pangan, karena obat paling banyak digunakan secara oral (melalui mulut dengan cara dimakan atau diminum).
- Obat halal memberikan jaminan kesembuhan dan keberkahan dari Allah SWT seperti yang dinyatakan Hadits.
- **Obat Halal** diyakini **oleh pengguna** pasti terjamin aman, berkhasiat dan berkualitas.



Kriteria Obat Halal



1. Telah dinyatakan **halal** sesuai dengan Syariat Islam (UU No 33 Tahun 2014, **Jaminan Produk Halal**)
2. Memenuhi **persyaratan mutu, aman dan berkhasiat** (UU No 36 Tahun 2009, **Kesehatan**) dan **terdaftar** di Badan Regulasi Obat.
3. Memenuhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 30 tahun 2013, tentang **Obat dan Pengobatan**.
4. Tidak dibuat dari atau bercampur dengan bahan haram atau najis (***haram and najis free materials***)
5. Pada saat diproduksi, penyimpanan dan distribusi tidak terkontaminasi oleh bahan berasal dari babi (***pork free facility and process***).

Sumber:

Slamet Ibrahim S. "Tantangan dan Peluang Produksi Obat Halal, Seminar Menjawab Tantangan dan Implementasi Sistem Jaminan Halal di Indonesia, ITB, 14 Desember 2015.



Fatwa MUI tentang Obat dan Pengobatan

No: 30 Tahun 2013



1. Islam mensyariatkan pengobatan karena bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga **al-Dharuriyat Al-Khamsah**.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan, **wajib** menggunakan metode yang tidak melanggar Syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan, **wajib** menggunakan bahan yang **suci dan halal**.
4. Penggunaan bahan **najis dan haram** dalam obat-obatan, hukumnya **haram**
5. Penggunaan obat yang berbahan najis dan haram untuk pengobatan hukumnya haram, kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (**al-dharurat**) yaitu kondisi yang apabila tidak difakukan dapat menancam jiwa manusia, atau kondisi yang setara dengan kondisi darurat, yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilaksanakan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.
 - b. Belum diketemukan bahan yang halal dan suci,
 - c. Adanya rekomendasi dari para tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.



Konsep Halalan-Thoyyiban



HALAL	THOYYIBAN
<ul style="list-style-type: none">• Dibolehkan menurut Syariah Islam.• Tidak terbuat dari bahan Haram dan Najis.• Tidak terkontaminasi bahan Haram dan Najis• Tidak memabukkan dan membahayakan kesehatan dan jiwa.	<ul style="list-style-type: none">• Baik dan Bersih• Aman• Sehat (Higienis)• Bermanfaat• Otentik• Berkualitas• Sesuai Persyaratan Farmakope/Kodeks• Terdaftar di Regulator (Badan POM RI)



Produsen Obat Harus Menjamin



- Produk akhir (sediaan farmasi) harus mengandung sejumlah tertentu bahan aktif yang sesuai dengan pernyataan dalam label.
- Keragaman sediaan antar unit/bets telah diminimalkan.
- Setiap bahan yang digunakan dalam formula dan produk akhir telah memenuhi persyaratan identitas, kemurnian, dan kadarnya sesuai Farmakope Indonesia V atau standar lainnya (**kehalalan**)
- Setiap produk akhir tidak mengandung kontaminan berbahaya dan **bahan haram** yang masuk selama proses manufaktur, penyimpanan dan distribusi.
- Setiap produk akhir stabil selama penyimpanan dalam kondisi yang sesuai.
- Produk akhir aman, efektif dan **halal** untuk pengobatan pasien.

(Abdel-Monem, M.M., and Henkel, J.G., 1978 dan UU JPH NO. 33/2014)



Cara Produksi Obat/Kosmetika Halal



- Cara Produksi yang sesuai Pedoman sekurang-kurangnya menguraikan hal sebagai berikut:
 1. Manajemen Mutu
 2. Kebijakan Halal
 3. Sistem Jaminan Halal
 4. Keterkaitan dengan CPOB yang berlaku
 5. *Halal Quality Control*
 6. Personal
 7. Pelatihan
 8. Kebersihan Personal
 9. Gedung dan Perlengkapan (terpisah dari fasilitas lain yang haram)
 - a. Area Produksi dan Gudang Penyimpanan
 - b. Area untuk Kontrol Kualitas dan Kehalalan
 - c. Gudang Penyimpanan



Cara Produksi Obat/Kosmetika Halal



10. **Produksi dan Proses Manufaktur**
11. **Bahan-bahan yang digunakan**
 - a. **Bahan sintesis kimia**
 - b. **Bahan mineral**
 - c. **Bahan berasal dari hewan**
 - d. **Bahan berasal dari tumbuhan**
 - e. **Bahan dari mikroorganisme**
 - f. **Bahan *Genetically Modified Organism***
 - g. **Bahan Pengemas**
12. **Pembelian Bahan dan Keperluan lainnya**
13. **Penanganan Produk yang tidak Halal**
14. **Dokumentasi**
15. **Kontrak Produksi dan Analisis**
16. **Inspeksi diri dan Audit Internal**
17. **Kaji Ulang Manajemen**